

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Aset Tetap**

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut, Hamzah dan Kustiani (2014) juga memberikan definisi aset tetap sebagai suatu aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan memiliki bentuk untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau masyarakat umum.

Sejalan dengan pendapat Hamzah dan Kustiani, Yuli Astuti (2014) mendefinisikan secara umum aset tetap sebagai aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau *pre-built*, yang digunakan dalam operasional bank, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam konteks kegiatan bank normal dan memiliki jangka waktu tertentu. manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, gedung, kantor, kendaraan, dan peralatan. Warren, James et all (2014:494) jugamendefinisikan Aset tetap (*fixed aset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin,

gedung dan tanah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional bukan untuk dijual kembali.

## **2.2 Klasifikasi Aset Tetap**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

### **a. Tanah**

Penggolongan tanah ialah tanah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Buletin Teknis Nomor 15 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014) menjelaskan bahwa tanah diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu tanah untuk bangunan dan bangunan serta tanah untuk non bangunan dan bangunan.

### **b. Peralatan dan Mesin**

Ruang lingkup klasifikasi peralatan dan mesin meliputi antara lain peralatan dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan seluruh inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang memiliki nilai penting dan masa manfaat lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap pakai. Dalam Buletin Teknis Nomor 15 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014) peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti peralatan kantor, komputer, alat transportasi (darat, air, dan udara), alat

komunikasi, alat kesehatan, alat berat, bengkel, peralatan olahraga, dan rambu-rambu.

c. Gedung dan Bangunan

Klasifikasi gedung dan bangunan terdiri dari bangunan dan struktur yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah dan berada dalam kondisi siap pakai. Bangunan dan struktur tersebut antara lain meliputi gedung perkantoran, rumah dinas, gedung untuk tempat ibadah, gedung menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, bangunan museum, dan rambu-rambu. Klasifikasi bangunan dan bangunan ini tidak termasuk tanah yang diperoleh untuk konstruksi bangunan dan struktur di atasnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dikendalikan oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dalam Buletin Teknis Nomor 15 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan, jembatan, struktur hidrolis, sistem air minum, pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, sistem irigasi, dan jaringan ini tidak termasuk tanah yang dibeli untuk jalan, sistem irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk tujuan ini termasuk dalam kelompok tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya termasuk properti, pabrik dan peralatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah; peralatan dan mesin; bangunan dan struktur; jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan berada dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya antara lain perpustakaan/koleksi buku dan bukan buku, barang seni/budaya/olahraga, hewan, ikan dan tumbuhan. Item perbaikan aset tetap juga termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya. Yaitu, biaya perbaikan real estat yang tidak Anda miliki dan biaya pemisahan ruang kantor yang tidak Anda miliki.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam proses (KDP) didefinisikan didefinisikan sebagai aset tetap dalam penyelesaian, tetapi belum sepenuhnya selesai pada tanggal neraca. Dalam Buletin Teknis Nomor 15 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), Konstruksi Yang Sedang Dibangun meliputi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, serta proses akuisisi dan/atau konstruksi. Termasuk aset berwujud lainnya yang melibatkan. Waktu tertentu membutuhkan waktu Waktu tertentu, jelas dan belum selesai. Standar tersebut diterapkan oleh instansi pemerintah yang membangun aset berwujud yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga.

## 2.3 Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset tetap diakui apabila potensi manfaat ekonomi ke depan dapat diperoleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Dalam hal ini, pengakuan yang dapat diandalkan diterima ketika kepemilikan dialihkan, dan / atau ketika kontrol dialihkan. Pengakuan aset dapat diandalkan ketika ada bukti kontrol hukum, seperti pengalihan kepemilikan dan/ atau sertifikat kepemilikan atau catatan kepemilikan kendaraan. Berdasarkan PSAP Nomor 7 Ayat 16 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), kriteria yang harus diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut:

- Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- Biaya aset dapat diukur dengan andal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

### 2.3.1 Pengakuan Tanah

Aset tetap berupa tanah agar dapat diakui sebagai milik pemerintah, maka harus memenuhi kriteria pengakuan berdasarkan PSAP 07 ayat 16, yaitu masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya aset dapat diukur secara andal apabila aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi. entitas normal, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk penggunaan yang dimaksudkan. Kriteria di atas harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Dalam suatu kondisi, apabila sejak awal pembebasan lahan pemerintah dimaksudkan untuk diserahkan

kepada masyarakat atau kepada pihak lain, maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai inventarisasi.

### 2.3.2 Pengakuan Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), ruang lingkup peralatan dan mesin meliputi mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan berada dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin dapat diakui apabila terdapat bukti yang cukup bahwa hak/kepemilikan telah dialihkan, misalnya ditandai dengan laporan resmi serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan.

### 2.3.3 Pengakuan Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP 07 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), pengakuan bangunan dan bangunan harus dipisahkan dari tanah tempat bangunan dan bangunan didirikan. Bangunan dan bangunan diakui sebagai properti dan peralatan jika memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya dapat diukur dengan andal, bukan untuk dijual, dan diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Pengakuan atas Bangunan dan Bangunan akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pengalihan hak kepemilikan dan/atau pengendalian hukum, seperti akta jual beli atau Notulen Serah Terima.

### 2.3.4 Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Berdasarkan Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Berbasis AkruaI untuk Aset Tetap (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), pengakuan jalan, irigasi, dan jaringan dilakukan ketika jalan, irigasi dan jaringan telah menerima atau menyerahkan hak kepemilikan dan/atau ketika kepemilikan telah berubah dan siap digunakan. . Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak termasuk lahan yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk tujuan yang dimaksudkan termasuk dalam kelompok Tanah.

#### 2.3.5 Pengakuan Aset Tetap lainnya

Berdasarkan Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Berbasis AkruaI untuk Aset Tetap (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), pengakuan atas aset tetap lainnya dilakukan ketika hak kepemilikan telah diterima atau diserahkan dan/atau ketika kepemilikan telah berubah dan siap digunakan. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas negara secara umum.

#### 2.3.6 Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 13 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), pengakuan KDP dilakukan apabila memberikan manfaat ekonomi masa depan terkait dengan aset yang akan diperoleh, dapat menentukan harga perolehan aset secara andal, dan aset masih dalam proses. KDP Akan diakui jika proses PPK dialihkan menjadi aset tetap pada saat struktur dasarnya selesai pada kondisi semula, struktur

tersebut dapat memberikan keuntungan/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya, dan juga dibuktikan dengan adanya BAPP. Dokumen sumber untuk mengakui penyelesaian KDP adalah Risalah Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

#### **2.4 Pengukuran Aset Tetap**

PSAP 07 ayat 22 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), menyatakan bahwa biaya akuisisi adalah dasar dalam penilaian properti, pabrik dan peralatan. Penilaian properti, pabrik, dan peralatan menggunakan biaya tidak dimungkinkan, sehingga nilai properti, pabrik, dan peralatan didasarkan pada nilai wajar. Biaya aset tetap itu sendiri terdiri dari harga pembeliannya dan biaya apa pun yang disebabkan oleh aset tersebut. Jika aset tetap dibangun atau dibangun dengan sendirinya, pengukuran biayanya didasarkan pada transaksi pihak eksternal dengan entitas untuk akuisisi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Kebijakan mengenai nilai satuan minimum untuk kapitalisasi aset tetap diterapkan dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap. Kebijakan ini mengatur batas pengeluaran minimum yang dapat ditambahkan ke jumlah pembawaan aset tetap. Implementasi kapitalisasi aset tetap memungkinkan pemerintah untuk memperoleh informasi tentang potensi asetnya. Apabila suatu aset tetap yang nilai perolehannya berada di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aktiva tetap, maka tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat dalam Laporan BMN.

## 2.5 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), penyusutan merupakan alokasi sistematis dari nilai aset tetap yang disusutkan atas masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengakuan nilai penyusutan dinilai sebagai pengurangan dari jumlah pembawaan properti, pabrik dan peralatan dalam neraca dan biaya penyusutan dalam laporan operasi. Penyusutan adalah penyesuaian nilai suatu aset dalam kaitannya dengan penurunan kapasitas dan kegunaan suatu aset sebagai akibat dari penggunaannya atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. Menyajikan nilai aktiva tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi dari aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah;
- b. Mengetahui potensi harta benda negara dengan memperkirakan sisa manfaat dari suatu barang milik negara yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. Memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam penganggaran pengeluaran pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan pada aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin; bangunan dan struktur; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya dalam bentuk renovasi aset tetap dan alat musik modern. Aset tetap dalam bentuk tanah, aset dalam kondisi rusak berat, dan konstruksi yang sedang berlangsung tidak terdepresiasi. Penyusutan juga berkaitan dengan masa manfaat aset tetap.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor prediktabilitas kegunaan dan tingkat keausan fisik atau usangnya aset tetap yang relevan. Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan untuk setiap kelompok aset tetap sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara dalam bentuk Aktiva Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Saat depresiasi aset tetap, ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan jumlah penyusutan (depresiasi) untuk aset tetap, yaitu (Kahar, n.d.):

a. Harga perolehan aset tetap

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan sebelum dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap.

b. Masa manfaat yang diharapkan

Periode di mana suatu aset diharapkan akan digunakan dalam operasi pemerintah dan/atau layanan publik, atau jumlah unit produksi atau unit serupa yang diharapkan bersumber dari operasi pemerintah dan/atau aset layanan publik.

c. Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu/nilai sisa)

Nilai sisa atau nilai sisa adalah jumlah bersih yang Anda harapkan akan diterima ketika suatu aset tidak lagi digunakan atau ketika masa manfaat aset telah berakhir.

Besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 56 (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014), terdapat tiga metode penyusutan yang digunakan, yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Ini merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan memperhitungkan penurunan kapasitas dan kegunaan aset tetap secara merata selama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap.

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Ini adalah penyesuaian nilai aset tetap dengan menghitung pengurangan kapasitas dan utilitas aset tetap, dan tahap awal penggunaan aset lebih tinggi dari tahap terminal sepanjang umur manfaat ekonomis properti, pabrik dan peralatan, akan lebih besar., Pabrik dan peralatan yang terkena dampak.

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per periode} &= (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \\ &\quad \text{akumulasi penyusutan periode sebelumnya}) \times \\ &\quad \text{Tarif penyusutan*} \end{aligned}$$

$$\text{*Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan menghitung pengurangan kapasitas dan utilitas aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap yang bersangkutan.

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan periode sebelumnya}) \times \text{Tarif penyusutan}^{**}$$

$$^{**}\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset tetap, tidak termasuk tanah dan KDP, disusutkan selama masa manfaatnya. Perbedaan perhitungan penyusutan secara langsung mempengaruhi perhitungan nilai sisa aset. Karena penyusutan tahunan dan akumulasi penyusutan aset tetap dicatat di neraca, nilai buku aset tetap menguraikan potensi penggunaan aset terkait setiap tahun.

## 2.6 Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 ayat 76 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), dijelaskan bahwa aset tetap yang dikeluarkan dari neraca harus dibuang/dihentikan secara permanen dari penggunaannya dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Penyebab aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi adalah karena rusak berat, ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan kepentingan satker, dan tidak sesuai dengan RUTR (Tata Ruang Umum). Aset tetap yang dihentikan atau dibuang harus dihapuskan dari neraca dan kemudian diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang diakhiri dan tidak memenuhi definisi aset kemudian ditransfer ke aset lainnya sesuai dengan nilai yang dicatat dalam dokumen sumber.

Pembuangan atau pelepasan aset tetap sering juga disebut pemindahtanganan. Beberapa metode transfer termasuk penjualan, pertukaran, hibah, dan partisipasi dalam modal negara. Aset yang dibuang atau ditransfer harus dikeluarkan dari neraca. Aset tetap dalam bentuk penjualan dihapuskan dari neraca ketika dokumen penjualan dikeluarkan. Aktiva tetap berupa hibah akan dihilangkan dari neraca ketika BAST hibah diterbitkan. Aset tetap dengan penyertaan ekuitas negara dihilangkan dari neraca pada saat penerbitan penyertaan ekuitas negara. Apabila nilai buku aset tetap belum terdepresiasi, namun penjualan dan penukaran dilakukan, maka harga jual tersebut dikurangi dengan nilai buku menjadi surplus/defisit aset tidak lancar dan disajikan dalam Laporan Operasional.

## **2.7 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Pada dasarnya, dalam penyajian aset tetap, pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang memadai mengenai aset tetap sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan barang milik negara. Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan administrasi aset tetap informasi secara tertib dan tepat waktu. Presentasi properti, pabrik, dan peralatan dalam neraca didasarkan pada biaya properti, pabrik, dan peralatan dikurangi akumulasi penyusutan. Jika ada kemungkinan revaluasi properti, pabrik dan peralatan, properti, pabrik dan peralatan harus disajikan dengan penyesuaian pada properti, akun pabrik dan peralatan dan akun ekuitas, masing-masing. Berdasarkan PSAP 07 ayat 52 dan 69 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014), properti, pabrik, dan peralatan historis tidak wajib disajikan dalam neraca tetapi harus disajikan dan diungkapkan dalam CaLK.

Berdasarkan PSAP 07 PSAP 07 paragraf 52 dan 69, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan untuk setiap jenis aset tetap di dalam laporan keuangan, antara lain:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat yang terdiri dari penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, serta mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan terdiri dari jumlah penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, total nilai buku, dan akumulasi penyusutan.
- d. Informasi mengenai tukar menukar aset seperti orang yang melakukan, jenis yang ditukar dan diterima dengan nilainya, dan jumlah selisih hibah dari tukar menukar aset tetap.
- e. Hal lainnya seperti keberadaan dan batasan kepemilikan aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap, dan jumlah pengeluaran KDP, serta jumlah komitmen akuisisi aset tetap.

Tabel di bawah ini merupakan format neraca pemerintah pusat:

(Dalam Rupiah)

Tabel II. 1 Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan,Irigasi,dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		

Sumber: Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A